


SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PEMIMPIN PERJALANAN WISATA (*TOUR LEADER*)

Skema Sertifikasi Pemimpin Perjalanan Wisata (*Tour Leader*) merupakan Skema Sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi Pendidikan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Politeknik Negeri Madiun. Skema sertifikasi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 55/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata (*Tour Leader*) dan Skema Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Madiun dan memastikan kompetensi pada jabatan Pemimpin Perjalanan Wisata (*Tour Leader*).

Ditetapkan tanggal :
 Oleh:



Mohammad Erik Echsony, S.ST., M.T.
 Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal: 14 Juni 2021

Oleh:




Muhammad Gusta Putra, S.T., M.T.
 Ketua LSP P1 Politeknik Negeri Madiun

Nomor Dokumen : SSK/BI-01/LSP-PNM/2021
 Nomor Salinan : SSK-Rev.00
 Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tidak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Memenuhi Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- 1.2. Memenuhi kebutuhan tenaga kompeten bagi industri / dunia usaha/ dunia profesi /instansi pemerintah di bidang Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader) sebagai pengguna maka dibutuhkan skema ini sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi calon lulusan atau calon tenaga kerja yang nantinya akan terjun ke dunia kerja.
- 1.3. Memenuhi tuntutan bahwa setiap lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi.
- 1.4. Memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.5. Memenuhi tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community) dan AFTA, APEC di tahun 2020. Pada saat itu akan terjadi aliran barang, modal dan jasa termasuk didalamnya adalah tenaga kerja. Agar dapat menghadapi masa ini, maka kunci yang diperlukan adalah peningkatan daya saing sumberdaya manusia Indonesia, salah satunya melalui sertifikasi tenaga kerja.
- 1.6. Skema okupasi disusun untuk dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi secara nasional di bidang Perjalanan Wisata

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Lingkup pengguna sertifikat: Perusahaan, dunia industri atau instansi pemerintah yang memerlukan tenaga kompeten di bidang Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader).
- 2.2 Lingkup isi dari skema ini meliputi unit kompetensi yang diujikan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi pada jabatan kerja pemandu wisata mahasiswa Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi Program Studi DIII usaha Perjalanan Wisata atau Program Studi sejenis
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk jabatan kerja. Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)

4. ACUAN NORMATIF

Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan pedoman ini.

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.7 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
- 4.8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Kementerian TenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19)
- 4.9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792)
- 4.10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258)
- 4.11 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/ BNSP/III/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.12 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 /BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian — Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.13 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi
- 4.14 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 55/MEN/III/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader).Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5 KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~/Okupasi/Klaster
- 5.2. Nama Skema : Okupasi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	PAR.UJ.01.001.01	Bekerjasama dengan Kolega dan wisatawan
2	PAR.UJ.01.002.01	Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang berbeda
3	PAR.UJ.01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Tempat Kerja
4	PAR.UJ.01.004.01	Menangani Situasi Konflik
5	PAR.UJ.01.005.01	Mengembangkan dan Memutakirkan Pengetahuan Parawisata
6	PAR.TL02.001.01	Melakukan Persiapan Tur
7	PAR.TL02.002.01	Mengkoordinasikan jadwal persiapan
8	PAR.TL02.003.01	Mengembangkan Pengetahuan Destinasi
9	PAR.TL02.004.01	Mengatur saat keberangkatan
10	PAR.TL02.005.01	Mengatur saat transit
11	PAR.TL02.006.01	Mengatur saat tiba
12	PAR.TL02.007.01	Mengatur saat di kendaraan
13	PAR.TL02.008.01	Mengatur saat check in dan check out di hotel
14	PAR.TL02.009.01	Mengatur peserta saat tur
15	PAR.TL02.010.01	Mengelola tur tambahan
16	PAR.TL02.011.01	Mengatur perpindahan moda transportasi
17	PAR.TL02.012.01	Mengelola permasalahan yang tidak terduga
18	PAR.TL02.013.01	Menangani keluhan peserta selama tur
19	PAR.TL02.014.01	Mengelola laporan tur
20	PAR.UJ.03.001.01	Melakukan komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
21	PAR.UJ.03.002.01	Membaca dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar
22	PAR.UJ.03.003.01	Menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar

6 PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris minimal sedang menempuh semester 5 (Lima) yang telah menempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan atau,
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Skema Okupasi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader) yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi.

7 HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema okupasi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader).
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)
- 7.2.2. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.6. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8 BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya Sertifikasi Kompetensi ditetapkan secara wajar oleh LSP P1 dari Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi yang mencakup biaya langsung (honor asesor, honor penyelia, biaya bahan uji, biaya konsumsi, ATK) dan biaya tidak langsung (biaya operasional TUK dan LSP, biaya sertifikat dan biaya lain yang diperlukan).
- 8.2. Sumber dana pembiayaan pelaksanaan sertifikasi bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.

9 PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa :
 - a. Salinan kartu mahasiswa
 - b. Salinan KTP atau Kartu Keluarga
 - c. Pas foto terbaru 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - d. Salinan Kartu Rencana Studi (KRS) semester 5 pada program studi Bahasa Inggris dan Salinan sertifikat PKL/Magang yang dipersyaratkan pada butir 6.1., atau
 - e. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada Skema Okupasi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader) yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/ Program Pendidikan Vokasi yang dipersyaratkan pada butir 6.2.
- 9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

- 9.1.5. LSP-P1 PNM menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP-P1 PNM menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Proses Uji kompetensi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader) dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan
- 9.3.2. Perangkat asesmen dan materi uji kompetensi yang digunakan pada saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah di validasi oleh LSP
- 9.3.3. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.4. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.7. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP 9.4.2. LSP menunjuk komite teknis yang bertujuan untuk mengambil keputusan hasil sertifikasi yang terdiri dari personil yang tidak terlibat dalam proses sertifikasi.
- 9.4.2. Hasil rapat Komite Teknis LSP dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua LSP untuk dapat ditetapkan.
- 9.4.3. Ketua LSP Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi yang masa berlakunya selama 3 (Tiga) tahun.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan

LSP membekukan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan apabila diduga:

- a. pemegang sertifikat melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh LSP
- b. menyalahgunakan sertifikat
- c. mencemarkan nama baik LSP
- d. sertifikat dilaporkan hilang oleh pemegang sertifikat

9.5.2. Pencabutan sertifikat

LSP mencabut sertifikat yang dikeluarkan apabila:

- a. terbukti sah melanggar kewajibannya
- b. terbukti menyalahgunakan sertifikat
- c. terbukti mencemarkan nama baik LSP
- d. hilang dan tidak diperpanjang

9.6. Suveilan Pemegang Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP P1 dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi
- 9.6.3. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP P1

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Perguruan Tinggi /Sekolah Tinggi/Program Pendidikan Vokasi tidak melakukan proses sertifikasi ulang untuk perpanjangan sertifikat kompetensi dan disarankan untuk perpanjangan sertifikat dilakukan melalui LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Penerima/pemegang sertifikat kompetensi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader), menandatangani persetujuan penggunaan sertifikat yang meliputi:

- 9.8.1. Penggunaan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.2. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Skema Okupasi Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP secara khusus maupun tugas Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)
- 9.8.4.
- 9.8.5. 2021
- 9.8.6. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensi terkait pekerjaan Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader)
- 9.8.7. Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar ketentuan penggunaan sertifikat atau merugikan LSP maupun profesi, maka LSP dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.9.2. menyediakan formulir untuk pengajuan banding.
- 9.9.3. LSP membentuk tim banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat dalam proses materi yang dibanding.
- 9.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak
- 9.9.5. Banding dilaksanakan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.6. LSP menyampaikan hasil banding kepada peserta pemohon banding secepatnya setelah batas waktu proses banding
- 9.9.7. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan banding diterima Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.